



Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Haida Komala Putri¹, Dwi Ghina Jihan Salsabila²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: haidakomalaputri@gmail.com¹, dwichina478@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Agust 05, 2025
Revised Agust 12, 2025
Accepted Agust 16, 2025

Keywords:

Diversi, Son.

ABSTRACT

This study examines the enforcement of law in a murder case that occurred on January 1, 2005, at a bar in Jakarta, which attracted public attention. The perpetrator, a public figure, was charged with intentional murder and illegal possession of firearms after shooting a bar waiter. The legal proceedings at the Central Jakarta District Court featured key witnesses and physical evidence, and attracted special attention from President Susilo Bambang Yudhoyono, who instructed that the law be enforced transparently and thoroughly. Although the sentence handed down was lighter than the prosecutor's demand, this case serves as an important example of law enforcement in cases of serious crime in Indonesia. This analysis highlights the mechanisms of law enforcement, the dynamics of the trial, and the social implications of the case, while also pointing out challenges in the criminal justice process, such as witness dynamics and the appeals process.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 05, 2025
Revised Agust 12, 2025
Accepted Agust 16, 2025

Kata Kunci:

Diversi, Anak.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada 1 Januari 2005 di sebuah bar di Jakarta, yang menjadi sorotan publik. Pelaku, yang merupakan tokoh masyarakat, didakwa melakukan pembunuhan disengaja dan kepemilikan senjata api ilegal setelah menembak seorang pelayan bar. Proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghadirkan saksi kunci dan bukti fisik, dan menarik perhatian khusus dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan penegakan hukum yang transparan dan tuntas. Meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, kasus ini menjadi contoh penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berat di Indonesia. Analisis ini menyoroti mekanisme penegakan hukum, dinamika persidangan, serta implikasi sosial dari kasus tersebut, sekaligus menunjukkan tantangan dalam proses peradilan pidana, seperti dinamika saksi dan proses banding.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Haida Komala Putri

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: haidakomalaputri@gmail.com

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai negara demokratis, tentunya memerlukan seperangkat peraturan untuk menjalankan sistem demokrasi. Salah satu aturan dasar adalah konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia mengatur hubungan antar lembaga negara, pembagian wewenang, dan sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dinyatakan dalam Bab 1 mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, konsekuensinya adalah bahwa Indonesia menghargai hukum.¹ Semua warga negara Indonesia, tanpa kecuali, harus menaati dan mematuhi undang-undang yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Negara hukum mengartikan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang dijalankan harus berlandaskan hukum. Semua lembaga negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, beroperasi berdasarkan ketentuan hukum. Hukum menjadi yang utama atau dikenal sebagai supremasi hukum. Penegasan mengenai negara hukum bukan sekedar jargon, melainkan mencerminkan inti dan semangat dari Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang Dasar 1945, tercermin identitas Indonesia sebagai negara hukum, yang tidak hanya terlihat dalam rumusan pasal-pasal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan cita-cita hukum.²

Kondisi hukum di Indonesia sangat terpengaruh oleh metode hukum positivisme yang berasal dari era penjajahan Belanda. Metode ini menempatkan hukum pada dasar yang tertulis dalam berbagai regulasi yang dibuat oleh otoritas yang berwenang. Dalam hal ini, hukum dianggap sebagai entitas yang formalistik, di mana hukum sangat berkaitan dengan teks legal yang ada. Metode positivisme ini memberikan pengaruh besar terhadap cara undang-undang disusun dan penerapan hukum oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, hakim, jaksa, dan sebagainya.³ Dengan ketergantungan hukum yang tinggi pada teks legal yang jelas, proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan perhatian yang teliti terhadap penyusunan serta interpretasi teks hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan hukum, terdapat pengertian bahwa semua pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti polisi, hakim, jaksa, atau pengacara, dan keberlangsungan hukum tergantung pada mereka. Peran para penegak hukum sangat krusial karena merekalah yang melaksanakan perintah hukum.

¹ Zainudin Hasan, 2025. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, hlm. 1

² Zainudin Hasan, Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

³ Angel Nikhio, dkk. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Indigenous Knowledge*, E:ISSN: 2746-3662, hlm. 417



Rahardjo menyatakan, "Kita tidak bias mengabaikan fakta bahwa penegak hukum adalah manusia yang memiliki pandangan sendiri terkait tugas yang harus dijalankan sesuai dengan pendidikan dan posisinya". Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai nilai-nilai dan tujuan hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Adiguna Sutowo dengan kepemilikan senjata api ilegal menjadi kasus yang menarik untuk dikaji, mengingat kompleksitas hukum dan regulasi yang mengaturnya. Kasus ini bermula dari insiden penembakan yang menewaskan seorang pelayan bar di Fluid Club, Hotel Hilton Jakarta, pada malam pergantian tahun 2004-2005.⁴ Adiguna Sutowo, yang merupakan anak dari mantan Direktur Utama Pertamina, didakwa melakukan pembunuhan dengan senjata api yang dimilikinya secara ilegal. Kasus ini tidak hanya menyangkut tindak pidana pembunuhan, tetapi juga pelanggaran serius terhadap undang-undang kepemilikan senjata api yang ketat di Indonesia.⁵

Regulasi mengenai kepemilikan senjata api di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak serta Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, membawa, atau menggunakan senjata api tanpa izin resmi dapat dikenakan hukuman pidana berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Kepemilikan senjata api ilegal dianggap sebagai tindak pidana berat karena potensi bahaya yang ditimbulkan terhadap keselamatan masyarakat dan keamanan negara.

Dalam kasus Adiguna Sutowo, kepemilikan senjata api ilegal menjadi salah satu dakwaan utama yang dikenakan bersamaan dengan tuduhan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses hukum yang dijalani melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap bukti kepemilikan senjata api tanpa izin resmi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan hukum.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran dan kepemilikan senjata api di masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah penyalahgunaan senjata api ilegal.⁶ Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum merupakan sebuah proses untuk merealisasikan tujuan-tujuan hukum. Yang dimaksud dengan tujuan hukum di sini adalah alasan yang dihasilkan oleh lembaga yang dituliskan dalam ketentuan hukum tersebut. rumusan ide ide para pembuat hukum yang dituankan dalam ketentuan hukum akan berpengaruh pada pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

⁴ Mulkan, H., & Wulandari, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death. *Doktrina: Journal of Law*, 5(2), 275-287.

⁵ Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

⁶ Yudistira, N. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *FENOMENA*, 20(2), 198-217.



Kasus ini juga memperlihatkan tantangan dalam penerapan regulasi kepemilikan senjata api di Indonesia. Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi yang berat, masih terdapat praktik kepemilikan senjata api ilegal yang sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperbaiki sistem perizinan dan pendataan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus Adiguna Sutowo menjadi contoh konkret bagaimana penyalahgunaan senjata api ilegal dapat berujung pada tindak pidana berat seperti pembunuhan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam kasus ini menjadi penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan kepada Adiguna menunjukkan upaya peradilan dalam menyeimbangkan aspek keadilan dan pertimbangan hukum yang berlaku.⁷

Kasus ini juga menimbulkan refleksi terhadap perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas mengenai bahaya kepemilikan senjata api ilegal. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan risiko sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata api. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dari sisi regulasi, penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan, penyitaan, dan penindakan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal. Penegakan hukum yang ketat akan mengurangi potensi penyebaran senjata api ilegal yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan.⁸

Kasus ini juga menegaskan perlunya koordinasi lintas lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani perkara yang melibatkan kepemilikan senjata api ilegal dan tindak pidana berat lainnya. Sinergi antar lembaga akan mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Regulasi kepemilikan senjata api ilegal sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam kasus Adiguna Sutowo. Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur secara ketat oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan pelaksanaannya yang mengharuskan setiap pemilik senjata api memiliki izin resmi. Dalam kasus Adiguna Sutowo, terdapat kontroversi terkait status izin senjata api yang digunakannya; beberapa sumber menyebutkan bahwa ia tidak memiliki izin resmi, sementara pernyataan dari pihak kepolisian menyatakan sebaliknya. Ketidakjelasan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses hukum, karena kepemilikan senjata api ilegal merupakan pelanggaran serius yang memperberat dakwaan dan dapat menambah hukuman.⁹

⁷ Sasela, J. P. (2023). Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan. *Lex Administratum*, 12(1).

⁸ Mubarok, N. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana.

⁹ Refa Gianza, H. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid. B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid. Sus/2016/Pn Kag) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)



Regulasi yang ketat ini menempatkan kepemilikan senjata api ilegal sebagai tindak pidana berat, sehingga aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa senjata yang digunakan tidak memiliki izin atau dimiliki secara tidak sah. Hal ini memperkuat dakwaan terhadap Adiguna Sutowo selain tuduhan pembunuhan, sehingga proses hukum tidak hanya fokus pada peristiwa penembakan tetapi juga pada pelanggaran kepemilikan senjata api. Regulasi tersebut juga mengatur prosedur perizinan yang rumit dan ketat, sehingga kepemilikan senjata api ilegal dianggap sebagai pelanggaran yang membahayakan keamanan publik dan berpotensi menimbulkan risiko besar.

Regulasi kepemilikan senjata api juga mencerminkan upaya negara dalam mengendalikan peredaran senjata api agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Dalam konteks kasus Adiguna, kepemilikan senjata api ilegal menunjukkan adanya penyalahgunaan terhadap aturan yang berlaku dan mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perizinan dan distribusi senjata api. Regulasi ini juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan senjata dan barang bukti, serta memperkuat posisi hukum dalam menuntut pelaku.¹⁰

Regulasi kepemilikan senjata api ilegal berperan penting dalam memperkuat penegakan hukum terhadap Adiguna Sutowo. Ketentuan hukum yang tegas mengenai kepemilikan senjata api ilegal memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku dengan dakwaan tambahan yang dapat memperberat sanksi pidana. Namun, perbedaan informasi mengenai status izin senjata api yang digunakan juga menunjukkan tantangan dalam pembuktian di pengadilan, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan bukti yang kuat agar proses peradilan berjalan adil dan transparan. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Adiguna Sutowo dengan kepemilikan senjata api ilegal sangat relevan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang mekanisme hukum, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan terkait senjata api ilegal. Secara keseluruhan, kasus Adiguna Sutowo tidak hanya menjadi perhatian hukum semata, tetapi juga mencerminkan pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap kepemilikan senjata api ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang mengkaji kaidah perundang-undangan, mengkaji dan mengetahui tentang politik hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

10 Ramaddaani, I. (2023). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat. *El-Dusturie*, 2(2).



Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan Adiguna Sutowo dengan kepemilikan senjata api ilegal adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menekankan pada studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif sangat tepat untuk menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan serta pelanggaran atas kepemilikan senjata api tanpa izin.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, antara lain dengan menelaah bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penguasaan senjata api secara ilegal. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait kasus Adiguna Sutowo juga dijadikan sumber data utama.

Pendekatan kasus (*case approach*) dipilih untuk mendalami kronologi dan proses hukum yang dijalani oleh pelaku, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan dan dinamika yang terjadi selama proses penegakan hukum terhadap tersangka pembunuhan yang juga memiliki senjata api ilegal. Analisis ini penting guna menilai efektivitas sanksi serta implementasi hukum positif di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi dianalisis secara sistematis. Hasil analisis ini bertujuan untuk merumuskan gambaran objektif mengenai penegakan hukum dalam perkara Adiguna Sutowo, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Setiap temuan dalam penelitian ini akan dibandingkan dengan teori-teori hukum pidana serta praktik peradilan di kasus serupa, sehingga dapat memberikan rekomendasi atau solusi terhadap upaya peningkatan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan yang melibatkan kepemilikan senjata api ilegal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi para penegak hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Kepemilikan Senjata Api Ilegal.

Penegakan hukum berperan dalam menjaga kepentingan individu untuk memastikan kepentingan individu aman, hukum perlu diimplementasikan. penerapan hukum dapat dilakukan dengan cara yang wajar dan damai, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. dalam situasi ini, hukum yang telah dilanggar perlu ditegaskan kembali. Dengan penegakan hukum inilah, hukum dapat terwujud. Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai kepemilikan senjata api ilegal dalam kasus Adiguna Sutowo melibatkan beberapa tahapan proses hukum yang berjalan secara berurutan dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pertama, polisi melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa penembakan. Meski senjata api yang digunakan tidak ditemukan, penyidik tetap dapat



memberkaskan perkara berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya tanpa menunggu penemuan senjata tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP yang membatasi masa tahanan dan proses penyidikan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Dalam kasus Adiguna Sutowo, jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan berlapis, yakni pembunuhan dengan sengaja sesuai Pasal 338 KUHP dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya bisa mencapai seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Penuntut umum juga menghadirkan banyak saksi dalam persidangan untuk menguatkan dakwaan, terutama mengingat absennya bukti sidik jari di senjata api.¹¹

Dalam persidangan, pihak pengadilan menggunakan fakta-fakta dari penyidikan dan keterangan saksi sebagai dasar penilaian. Hakim menimbang dengan pendekatan argumentatif dan proporsional berdasarkan bukti yang ada, serta prinsip-prinsip hukum pidana. Dalam hal ini, walaupun senjata api tidak ditemukan, logika pembuktian dibalik diterapkan yaitu jika tidak ada pihak lain yang mungkin melakukan tindakan tersebut, maka pelaku dianggap sebagai terdakwa yang sah. Proses hukum diupayakan berlangsung transparan dengan melibatkan sejumlah saksi termasuk yang menyaksikan langsung penembakan.

Selama proses hukuman dijatuhkan, hakim menetapkan masa penahanan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hukuman pokok. Vonis terhadap Adiguna Sutowo dalam perkara ini adalah tujuh tahun penjara, lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menghendaki hukuman penjara seumur hidup. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sebanding dengan beratnya dakwaan yang dijatuhkan, namun mekanisme persidangan telah mengikuti mekanisme hukum yang berlaku dan memberikan ruang bagi upaya hukum lanjutan.

Secara keseluruhan, mekanisme penegakan hukum dalam kasus Adiguna Sutowo menunjukkan bahwa walaupun terdapat hambatan seperti tidak ditemukannya alat bukti utama (senjata api), proses hukum tetap dapat berjalan dengan memanfaatkan keterangan saksi dan bukti lain secara efektif. Hal ini menegaskan prinsip bahwa penegakan hukum tidak semata bergantung pada satu alat bukti saja, melainkan pada keseluruhan fakta dan keterangan yang valid untuk memastikan keadilan sesuai KUHAP dan KUHP.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai kepemilikan senjata api ilegal, seperti dalam kasus Adiguna Sutowo, melibatkan serangkaian mekanisme hukum yang ketat dan berlapis. Pertama, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan oleh aparat kepolisian yang bertugas mengumpulkan bukti awal

¹¹ Zainudin Hasan, & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.



terkait peristiwa pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa izin.¹² Penyidik melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti berupa senjata api ilegal, serta memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan kejadian tersebut. Penyelidikan ini menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹³

Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam undang-undang ini, kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa izin resmi merupakan tindak pidana berat yang dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu. Regulasi ini menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kepemilikan senjata api ilegal, termasuk dalam kasus pembunuhan yang melibatkan senjata api seperti pada kasus Adiguna Sutowo.

Aparat kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Proses penyelidikan dimulai dengan pengumpulan informasi dari masyarakat, laporan pengaduan, dan pengamatan langsung di lapangan. Jika ditemukan indikasi kepemilikan senjata api ilegal, penyidik dapat melakukan tindakan penangkapan dan penyitaan senjata tanpa harus menunggu perintah dari atasan, sesuai dengan ketentuan KUHAP dan peraturan terkait.¹⁴ Penyidikan terhadap kasus kepemilikan senjata api ilegal juga melibatkan pemeriksaan dokumen perizinan senjata api yang dimiliki oleh tersangka. Jika tersangka tidak dapat menunjukkan izin resmi atau senjata api tersebut tidak terdaftar secara sah, maka hal ini menjadi bukti kuat dalam penuntutan. Dalam kasus Adiguna Sutowo, bukti kepemilikan senjata api ilegal menjadi salah satu faktor penting yang memperberat dakwaan pembunuhan yang dikenakan kepadanya. Selain itu, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel kepolisian dan luasnya wilayah yang harus diawasi. Hal ini menyebabkan aparat kesulitan dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif harus berjalan beriringan agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

Upaya preventif yang dilakukan meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api ilegal. Program pengumpulan senjata api secara sukarela juga menjadi salah satu strategi untuk mengurangi jumlah senjata api ilegal yang beredar.

¹² Termature, M., Sopacua, M. G., & Latumaerissa, D. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 72-86.

¹³ Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.

¹⁴ Marpaung, L. A., Prasetyawati, E., & Sanjaya, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN. Tjk). *Case Law: Journal of Law*, 4(1), 48-63.



Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan penyalahgunaan senjata api dapat diminimalisir sehingga kasus-kasus kriminal yang melibatkan senjata api dapat ditekan. Di sisi represif, aparat kepolisian secara rutin melakukan razia, penggeledahan, dan penindakan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah peredaran senjata api ilegal yang dapat digunakan untuk tindak kejahatan. Dalam kasus Adiguna Sutowo, penindakan hukum yang dilakukan menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran hukum yang melibatkan senjata api.¹⁵

Proses peradilan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal juga harus berjalan transparan dan adil. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan jaksa dan pembelaan dari terdakwa sebelum menjatuhkan vonis. Vonis yang dijatuhkan akan mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam kasus pembunuhan dengan senjata api ilegal, vonis biasanya lebih berat karena melibatkan dua pelanggaran sekaligus. Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan efektif. Sinergi ini juga membantu mengatasi kendala teknis dan administratif yang mungkin muncul selama proses penyidikan dan penuntutan.¹⁶

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai kepemilikan senjata api ilegal memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Regulasi yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas menjadi landasan utama untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan senjata api. Kasus Adiguna Sutowo menjadi contoh penting bagaimana sistem hukum Indonesia berupaya menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan profesional.¹⁷

Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap tersangka, termasuk pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata api yang digunakan. Dalam konteks hukum Indonesia, kepemilikan senjata api diatur secara ketat oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang melarang kepemilikan senjata api tanpa izin resmi. Oleh karena itu, selain dakwaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, tersangka juga dikenakan dakwaan kepemilikan senjata api ilegal yang dapat memperberat hukuman.

Selama proses penyidikan, penyidik juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan legalitas senjata api yang digunakan. Jika senjata api tersebut tidak memiliki izin resmi, maka tersangka dapat dikenakan tuntutan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat tersebut. Penegakan hukum terhadap

¹⁵ Parengkuan, R., Antouw, D., & Pongkorung, F. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api. *Lex Crimen*, 11(4).

¹⁶ Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

¹⁷ Karina, I., & Siregar, B. M. W. (2023). Pemidanaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Secara Melawan Hukum. *Jurnal Profile Hukum*, 101-110.



kepemilikan senjata api ilegal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran senjata api di masyarakat dan mencegah penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan publik. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan melanjutkan proses penuntutan di pengadilan. Dalam persidangan, jaksa akan menuntut tersangka dengan dakwaan berlapis, yaitu pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Persidangan ini menjadi forum untuk menguji bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan mendengarkan keterangan saksi serta tersangka. Putusan pengadilan akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut dalam menentukan vonis.

Penegakan hukum dalam kasus ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian status legalitas senjata api yang digunakan. Kadang terdapat perbedaan informasi mengenai apakah senjata api tersebut memiliki izin atau tidak, sehingga aparat penegak hukum harus melakukan verifikasi yang cermat. Ketidakjelasan ini dapat mempengaruhi proses peradilan dan putusan hakim, sehingga penting bagi penyidik untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan lengkap. Selain aspek hukum pidana, penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal juga mencerminkan upaya negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Regulasi yang ketat dan penerapan sanksi berat bagi pelanggar bertujuan mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat menimbulkan korban jiwa. Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan senjata api ilegal, penegakan hukum yang tegas menjadi penting untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi kejahatan serupa di masa depan.¹⁸

Upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Aparat kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api ilegal. Program pengumpulan senjata api secara sukarela juga dijalankan di beberapa daerah untuk menekan peredaran senjata ilegal.¹⁹ Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah senjata api ilegal yang beredar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan. Dalam konteks kasus Adiguna Sutowo, vonis yang dijatuhkan mencerminkan penerapan hukum yang berlandaskan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penegakan hukum yang transparan dan adil menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan senjata api ilegal dan tindak pidana berat lainnya.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting dalam memastikan proses hukum berjalan lancar dan efektif. Sinergi ini membantu mempercepat penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pelaku dapat segera diproses sesuai hukum.

¹⁸ Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.

¹⁹ Sandera, D., Pasalbessy, J. D., & Salmon, H. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 86-100.



Selain itu, koordinasi juga diperlukan untuk mengatasi kendala teknis dan administratif yang mungkin muncul selama proses penegakan hukum.²⁰ Secara Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses yang sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus seperti yang melibatkan Adiguna Sutowo diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan yang menggunakan senjata api ilegal.

Kendala dan Tantangan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pembunuhan dengan Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan kepemilikan senjata api ilegal menghadirkan berbagai kendala dan tantangan yang cukup kompleks bagi aparat penegak hukum. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian kepemilikan senjata api ilegal secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan senjata api yang tidak terdaftar atau diwariskan secara tidak resmi, sehingga dokumen perizinan sulit dilacak dan diverifikasi. Hal ini dapat mempersulit proses penyidikan dan penuntutan, terutama jika bukti fisik senjata api sudah hilang atau rusak.²¹

Lemahnya pengawasan terhadap peredaran senjata api di masyarakat menjadi tantangan besar. Meskipun regulasi kepemilikan senjata api di Indonesia sudah sangat ketat melalui Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, praktik kepemilikan senjata api ilegal masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi senjata api, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik atau sulit dijangkau. Keterbatasan personel dan fasilitas juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Aparat kepolisian sering kali kekurangan tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam forensik senjata api dan investigasi kriminal yang melibatkan senjata api. Selain itu, fasilitas laboratorium forensik yang memadai untuk analisis senjata api dan peluru juga masih terbatas, sehingga memperlambat proses identifikasi dan pembuktian di pengadilan.²²

Tantangan lain yang dihadapi adalah kompleksitas prosedur hukum dan birokrasi yang harus dilalui dalam penanganan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Proses perizinan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga, namun dalam praktiknya sering terjadi hambatan komunikasi dan birokrasi yang berbelit.

²⁰ Sudarmono, B., & Siregar, B. J. (2025). Kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara. *Neraca keadilan*, 4(1), 1-5.

²¹ Barama, M. (2015). Tindak pidana khusus.

²² Nugroho, Y. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *Fenomena*, 16(2), 198-217.



Hal ini dapat memperlambat proses hukum dan menimbulkan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban dan masyarakat. Faktor budaya dan kesadaran hukum masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.²³

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau mengabaikan bahaya kepemilikan senjata api ilegal, bahkan ada yang menganggap kepemilikan senjata sebagai simbol kekuatan atau perlindungan pribadi. Kondisi ini memperbesar risiko penyalahgunaan senjata api dan menambah beban aparat dalam melakukan edukasi dan sosialisasi hukum. Adanya intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi dapat menghambat proses penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku yang memiliki kedudukan sosial atau hubungan dengan pejabat publik dapat memanfaatkan posisinya untuk menghindari proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini menimbulkan tantangan²⁴ serius dalam menjamin independensi dan objektivitas aparat penegak hukum.

Kendala dalam pengumpulan dan pengamanan barang bukti juga menjadi masalah yang sering dihadapi. Senjata api ilegal yang digunakan dalam tindak pidana sering kali disembunyikan atau dimusnahkan oleh pelaku sebelum aparat tiba di lokasi kejadian. Hal ini menyulitkan penyidik dalam mengamankan bukti yang kuat untuk proses peradilan, sehingga potensi kegagalan pembuktian meningkat. Tantangan berikutnya adalah perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan senjata api ilegal. Pengetahuan teknis tentang jenis senjata, cara kerja, dan metode penyelidikan khusus sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Pelatihan yang berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern dapat membantu aparat dalam mengatasi kendala teknis tersebut.²⁵

Kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal, seperti kejadian yang menimpa Adiguna Sutowo, sangat kompleks dan beragam. Pertama, aspek substansi hukum terkadang menjadi hambatan karena meskipun peraturan mengenai pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal sudah jelas, penerapannya dalam kasus nyata sering menemui kesulitan terutama ketika terjadi tafsir yang berbeda atau tidak konsisten antara penegak hukum. Hal ini menyebabkan proses hukum berjalan tidak optimal dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kendala teknis juga menjadi tantangan nyata, misalnya keterbatasan sarana, prasarana, dan keahlian khusus aparat penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan kepemilikan senjata api ilegal.

²³ Marsudiansyah, A., Mamahit, C. E., & Mangowal, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. *Lex Privatum*, 15(2).

²⁴ Zainudin Hasan, 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Alinea Edumedia, hlm. 3-10

²⁵ Viola, V. F. F., & Zulfiko, R. (2025). Pengaturan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil: Regulations On Abuse Of Firearm Ownership For Civil Society. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 73-85.



Jaringan perdagangan senjata gelap yang tersebar dan cara operasional yang rahasia memperumit kerja penyidik, memerlukan keterampilan dan teknologi yang semakin memadai agar kasus dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.

Dari segi sosial dan budaya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan rasa takut untuk menjadi saksi atau pelapor menghambat pengumpulan bukti dan keterlibatan publik dalam proses hukum. Intimidasi terhadap saksi atau pihak terkait juga menjadi penghambat serius yang dapat melemahkan proses persidangan dan menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Pengaruh kekuasaan dan dinamikanya dalam konteks sosial-politik juga menjadi tantangan penegakan hukum. Perlunya perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparat adalah faktor krusial untuk mengatasi hambatan ini. Secara keseluruhan, penanganan kasus pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal menuntut sinergi dan reformasi dalam sistem hukum agar keadilan dapat ditegakkan secara konsisten dan merata. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi tantangan, terutama dalam hal pertukaran informasi dan penanganan kasus lintas wilayah. Seringkali, aparat di tingkat daerah mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi pusat atau antar kepolisian daerah, sehingga proses hukum menjadi terhambat. Penguatan sinergi dan sistem informasi terpadu sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum harus dijaga agar masyarakat yakin bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa diskriminasi.²⁶

Dengan memahami kendala dan tantangan tersebut, diharapkan aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan dengan kepemilikan senjata api ilegal, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan keamanan masyarakat terjaga. Salah satu kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah maraknya peredaran senjata api ilegal di masyarakat yang sulit terdeteksi. Karena kurang tertibnya administrasi dan pengawasan, aparat kepolisian tidak memiliki data pasti mengenai jumlah senjata api ilegal yang beredar. Hal ini menyebabkan sulitnya pelacakan dan pengendalian senjata api yang digunakan dalam tindak pidana, termasuk kasus pembunuhan yang melibatkan senjata ilegal.

Kondisi geografis Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau juga menjadi tantangan dalam pengawasan senjata api ilegal. Wilayah perbatasan dan daerah terpencil sering menjadi jalur masuk senjata api ilegal yang sulit dijangkau aparat. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi membuat pengawasan di wilayah-wilayah tersebut kurang optimal, sehingga senjata api ilegal dapat dengan mudah masuk dan beredar. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala signifikan. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali belum memiliki sistem informasi terpadu yang efektif untuk saling bertukar data dan informasi terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal.

²⁶ Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.



Ketiadaan sinergi ini memperlambat proses penyidikan dan penuntutan, serta membuka celah bagi pelaku untuk menghindari hukuman.

Faktor budaya dan psikologis masyarakat juga mempengaruhi tingginya angka kepemilikan senjata api ilegal. Banyak individu yang menganggap kepemilikan senjata api sebagai simbol kekuatan atau alat perlindungan diri, sehingga meskipun regulasi ketat, mereka tetap berusaha memiliki senjata secara ilegal. Kesadaran hukum yang rendah ini menjadi tantangan bagi aparat dalam melakukan edukasi dan pencegahan. Kendala lain adalah keterbatasan fasilitas dan teknologi forensik untuk mengidentifikasi dan menganalisis senjata api serta peluru yang digunakan dalam tindak pidana. Laboratorium forensik yang memadai sangat penting untuk memastikan bukti yang kuat dalam persidangan, namun fasilitas tersebut masih terbatas di beberapa daerah. Hal ini memperlambat proses pembuktian dan dapat memengaruhi putusan hakim.²⁷

Tekanan politik dan sosial juga dapat menghambat penegakan hukum. Dalam kasus yang melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat tinggi seperti Adiguna Sutowo, aparat penegak hukum mungkin menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang ingin mempengaruhi proses hukum. Hal ini berpotensi mengurangi independensi dan objektivitas aparat dalam menjalankan tugasnya. Prosedur hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit turut menjadi kendala. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang memakan waktu lama dapat menyebabkan kelelahan dan ketidakpuasan masyarakat serta korban. Birokrasi yang berbelit juga membuka peluang bagi pelaku untuk mencari celah hukum guna mengulur waktu atau menghindari hukuman.²⁸

Pengumpulan dan pengamanan barang bukti senjata api ilegal sering kali sulit dilakukan karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan atau memusnahkan senjata sebelum aparat tiba di lokasi. Hal ini mengurangi kekuatan bukti yang dapat diajukan di pengadilan dan memperbesar risiko kegagalan pembuktian. Kebutuhan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Penanganan kasus yang melibatkan senjata api ilegal memerlukan keahlian khusus dalam forensik senjata dan investigasi kriminal, yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh aparat di lapangan. Pelatihan berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum menjadi tantangan tersendiri. Kasus penyalahgunaan senjata api ilegal yang melibatkan tokoh masyarakat dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam penegakan hukum harus dijaga agar masyarakat yakin bahwa hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

²⁷ Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.

²⁸ Yulasni, A. H., Selma, M. Y., & Sofyan, K. N. (2021). Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas Ii Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan. *Doctrinal*, 6(2), 66-83.



Dengan memahami dan mengatasi kendala-kendala ini, aparat penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus pembunuhan dengan senjata api ilegal, sehingga keadilan dapat ditegakkan dan keamanan masyarakat terjaga dengan baik.

Kesimpulan

Penegakan hukum kasus pembunuhan yang melibatkan kepemilikan senjata api ilegal, seperti pada kasus Adiguna Sutowo, menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum di Indonesia sudah cukup kuat (KUHP untuk pembunuhan dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk kepemilikan senjata api ilegal), implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini meliputi faktor non-yuridis seperti tekanan sosial, politik, dan ekonomi, serta adanya diskriminasi dalam penegakan dan penafsiran hukum, terutama bagi pelaku yang memiliki pengaruh atau kekuasaan. Hal ini seringkali menimbulkan persepsi ketidakadilan di mata masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.=

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan menyeluruh dalam sistem hukum, tidak hanya dari sisi regulasi tetapi juga peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan dalam setiap tahapan proses hukum menjadi krusial untuk mewujudkan keadilan tanpa pandang bulu. Selain itu, sinergi antara semua elemen penegak hukum dan masyarakat, serta upaya preventif dan represif yang beriringan, termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya senjata api ilegal, sangat penting untuk memperkuat sistem hukum, mencegah kasus serupa di masa depan, dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Angel Nikhio, dkk. 2023. *Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya, Indigenous Knowledge*, E:ISSN: 2746-3662, hlm. 417
- Barama, M. (2015). *Tindak pidana khusus*.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.



Zainudin Hasan, 2025. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, hlm . 1

Zainudin Hasan, 2025. *Sistem Peradilan Pidana*. Alinea Edumedia, hlm. 3-10

Jurnal:

Karina, I., & Siregar, B. M. W. (2023). Pemidanaan Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil Secara Melawan Hukum. *Jurnal Profile Hukum*, 101-110.

Marsudiansyah, A., Mamahit, C. E., & Mangowal, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. *LEX PRIVATUM*, 15(2).

Marpaung, L. A., Prasetyawati, E., & Sanjaya, M. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN. Tjk). *Case Law: Journal of Law*, 4(1), 48-63.

Mulkan, H., & Wulandari, M. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. *Doktrina: Journal of Law*, 5(2), 275-287.

Nugroho, Y. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *FENOMENA*, 16(2), 198-217.

Parengkuan, R., Antouw, D., & Pongkorung, F. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api. *Lex Crimen*, 11(4).

Ramaddaani, I. (2023). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat. *El-Dusturie*, 2(2).

Refa Gianza, H. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid. B/2017/Pn Pdg Dan Putusan Nomor 129/Pid. Sus/2016/Pn Kag) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Sandera, D., Pasalbessy, J. D., & Salmon, H. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 86-100.

Sasela, J. P. (2023). Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan. *Lex Administratum*, 12(1).

Sudarmono, B., & Siregar, B. J. (2025). Kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Utara. *Neraca Keadilan*, 4(1), 1-5.

Viola, V. F. F., & Zulfiko, R. (2025). Pengaturan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil: Regulations on Abuse of Firearm Ownership for Civil Society. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 73-85.



Yulasni, A. H., Selma, M. Y., & Sofyan, K. N. (2021). Disparitas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II Atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan. *Doctrinal*, 6(2), 66-83.

Yudistira, N. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil. *FENOMENA*, 20(2), 198-217.

Zainudin Hasan, & Astarida, M. Z. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(1), 128-140.

Zainudin Hasan, Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44-54.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.